

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sebuah proses mengubah perilaku dan sikap proses pendidikan yang bertujuan untuk memajukan dan membentuk manusia secara holistik.¹ Salah satu aspek yang penting bagi kehidupan manusia adalah pendidikan sehingga maju mundurnya sebuah negara juga dipengaruhi oleh adanya pendidikan, dan berkualitas serta terciptanya adanya suatu yang produk atau yang dapat menentukan bagi terciptanya dari suatu produk atau memberikan dampak yang baik bagi manusia yang unggul dan juga serta dapat berkompetisi pada era globalisasi.²

Pendidikan sendiri memiliki sebuah definisi sebagai usaha dalam rangka menciptakan sebuah proses pembelajaran agar peserta dapat berperan aktif untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.³ Hak atas pendidikan dasar tidak terlepas dari keberadaan anak sebagai aset bangsa. Pendidikan dasar dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam memajukan kualitas suatu bangsa. Penegasan mengenai hak anak atas pendidikan dasar tertuang dalam deklarasi umum hak asasi manusia, yaitu Pasal 26 ayat (1)

¹ Aunur Shabur and others, 'Upaya Pemerintah Dalam Menjamin Hak Pendidikan Untuk Seluruh Masyarakat Di Indonesia : Sebuah Fakta Yang Signifikan', *Jurnal Ilmu Kependidikan*, 18.1 (2023), pp. 161–71, doi:10.29408/edc.v18i1.14798.

² Fransiska Novita Eleanora and Heru Siswanto, 'Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Jalanan Dalam Perspektif Kesejahteraan Anak', *Jurnal Kajian Hukum*, 5.September (2024), pp. 533–38.

³ Enggal Prabawuri Khotimah and others, 'Edukasi Seksual Pada Bimbingan Belajar Kelompok Anak Sekolah Dasar Enggal', *Jurnal Bina Desa*, 3.3 (2021), pp. 159–67.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Hak atas pendidikan dasar juga tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap orang berhak atas pengajaran.” Hal ini semakin mempertegas hak anak atas pendidikan dasar yang menjadi prasyarat utama dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi anak untuk melanjutkan Pendidikan pada tingkat menengah maupun pendidikan tinggi.⁴

Selain itu sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA). Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pasal 28 B. Ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan terhindar dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.⁵

⁴ Eneng Garnika Farida Arian, Murtiana Ningsih, ‘Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum’, *Empiricism Journal*, 4.1 (2023), pp. 175–80, doi:10.36312/ej.v4i1.1158.

⁵ Siswanto, ‘Pola Asuh Pesantren Al-Mafaza Berbasis Kesejahteraan Sosial Anak Di Banguntapan Bantul Yogyakarta’, *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2.1 (2020), pp. 1–16, doi:10.18326/imej.v2i1.1-16.

Mengingat peranan pendidikan yang begitu pentingnya baik bagi individu maupun golongan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), karena dapat berpengaruh secara full untuk pertumbuhan bangsa dan negara tidak hanya berpengaruh pada produktifitas melainkan juga berpengaruh pada fasilitas di masyarakat.⁶ Sedangkan dalam konteks global, pendidikan inklusif merupakan bagian penting dari komitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh perserikatan Bangsa-bangsa. SDGs 4 menekankan pentingnya pendidikan inklusif, merata, dan bermutu untuk semua individu.⁷ SDGs diberlakukan dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan agar tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*.”⁸

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan terhadap anak telah diatur secara komprehensif Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain” Undang-undang ini

⁶ Alvira Oktavia Safitri, Vioeza Dwi Yunianti, and Deti Rostika, ‘Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)’, *Jurnal Basicedu*, 6.4 (2022), pp. 7096–106.

⁷ Ahmad Andry Budianto, ‘Pentingnya Pendidikan Inklusif: Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Ramah Bagi Semua Siswa’, *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Psikologi*, 1.1 (2023), pp. 12–19.

⁸ Nizam Zakka Arrizal, ‘Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila Pembangunan Ekonomi , Pilar Pembangunan Lingkungan , Serta Pilar Hukum Dan Tata’, 1 (2022), pp. 133–41.

memberikan definisi dan ruang lingkup perlindungan anak yang mencakup seluruh aspek kehidupan anak, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lembaga pendidikan. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun sosial.⁹ Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina. Istilah “kekerasan” berasal dari kata dasar “keras” yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila di beri imbuhan “ke” maka akan menjadi kata “kekerasan” yang berarti perihal/sifat keras, paksaan dan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain.¹⁰

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai perbedaan yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, budaya, maupun sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang disebut sebagai hak fundamental seperti manusia yang lainnya. Dalam hal mendapatkan pelayanan, penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus sehingga mendapatkan pelayanan yang sama seperti manusia normal yaitu dengan menyediakan pelayanan yang mudah di akses bagi penyandang

⁹ Fokky Fuad and Suparji Achmad, ‘Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah’, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* |, 1.1 (2020), pp. 56–65.

¹⁰ Sulistya Eviningrum, ‘Sosialisasi Pesantren Ramah Anak Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Satuan Pesantren Se- Kabupaten Madiun’, *Abdimas Indonesian Journal*, 3 (2023), pp. 13–18, doi:10.59525/aij.v3i2.316.

disabilitas, Seringkali perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk memperlakukan manusia secara berbeda, terutama terhadap penyandang disabilitas. Meskipun memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia normal pada umumnya. Di sisi lain, perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus yang selanjutnya disebut dengan ABK juga mendapatkan perhatian khusus Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.¹¹ Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam system hukum di Indonesia karena memberikan dasar hukum yang kuat dan rinci mengenai hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif.¹²

Sebagai implementasi dari ketentuan undang-undang tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendidikan inklusif melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Peraturan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan non-diskriminatif. Regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan non-diskriminatif. Pendidikan

¹¹ Teti Hadiati Enggal Aflah Syafiqoti, 'Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum', *Manabia Journal of Consitutional Law*, 3 (2023), pp. 257–68.

¹² Dedi Dores, 'Evaluasi Penerapan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif: Kasus Kepatuhan Di Jawa Timur Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016', *Jurnal Edukasi*, 11.1 (2025), pp. 60–84.

inklusi menjadi paradigma baru yang menawarkan solusi sistemik terhadap permasalahan akses pendidikan bagi ABK, dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman agar dapat mengembangkan potensi mereka tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau kemampuan fisik.¹³

Pendidikan inklusif suatu pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di sekolah reguler dengan layanan yang setara dengan peserta didik lainnya. Pendidikan inklusif hadir sebagai konsep yang relatif baru di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan reguler di sekolah yang setara dengan siswa lainnya. Pendidikan inklusif memungkinkan peserta didik disabilitas memperoleh pengalaman belajar yang adil baik dalam aspek akademik maupun interaksi sosial di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pendidikan inklusif berperan penting dalam menanamkan nilai toleransi dan kebersamaan sejak dini melalui pengalaman belajar di sekolah.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi beragam tantangan, terutama terkait penerimaan sosial dan interaksi antara ABK dengan lingkungan sekolah. Selain

¹³ Habibah Afiyanti Putri et al, 'Pendidikan Inklusi Yang Berkeadilan : Studi Kasus Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5 (2025), pp. 762–73, doi:10.53299/jppi.v5i2.1144.

¹⁴ Derana Abidatul Beridanissa, 'Strategi Guru Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusif Berbasis Sekolah Ramah Anak', *Aulad : Journal on Early Childhood*, 8.1 (2025), pp. 1236–46, doi:10.31004/aulad.v8i3.1365.

itu, muncul juga stigma negatif terhadap ABK. ABK sering dianggap berbeda dan sulit beradaptasi dalam lingkungan sekolah biasa (reguler).¹⁵

Di Indonesia berbagai kasus *bully* sudah tidak asing terdengar di telinga para pengamat media massa. *News anchor* membacakan melalui media elektronik televisi, penyiar menjelaskan melalui media elektronik radio, dan para wartawan menuliskannya di berbagai surat kabar.¹⁶ Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak dan pendidikan inklusif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah masih tingginya angka perundungan (*Bullying*) di lingkungan sekolah. Dalam lingkungan pendidikan, perundungan atau *Bullying* biasanya didefinisikan sebagai perilaku agresif dan merugikan yang dilakukan oleh siswa atau kelompok siswa yang memiliki kekuatan atau mendominasi siswa lain yang lebih lemah. *Bullying* di sekolah adalah tindakan kekerasan yang terus-menerus dilakukan oleh individu atau kelompok siswa yang memiliki kekuatan atau keunggulan tertentu dengan tujuan untuk merugikan atau mengganggu siswa lain yang lebih lemah atau rentan secara fisik, psikologis, atau sosial.¹⁷

¹⁵ Dahlia Siregar and others, 'Analisis Stereotipe Negatif : Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah', *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1.3 (2025), pp. 421–30.

¹⁶ Nunuk Sulisrudatin, 'Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.2 (2015), pp. 57–70.

¹⁷ Mayra Khalidazia Ahyar, Sabrina Zulfanova Saputri, and Selfiana Khoirunnisa, 'Analisis Peran Emosi Dalam Kasus Pembullying (Tinjauan Melalui Studi Pustaka)', *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 6.1 (2024), pp. 19–27, doi:10.55606/ay.v6i1.780.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Programme for International Student Assessment (PISA)*, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah kasus *Bullying* tertinggi di dunia mencapai 41,1% dari 78 negara di dunia. Dilihat dari tabulasi data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah korban *Bullying* mencapai 1000 kasus, sedangkan untuk pelaku *Bullying* stagnan di angka 100. Tabulasi data yang direkapitulasi KPAI berasal dari pengaduan, baik pengaduan langsung maupun tidak langsung dan juga media, baik media cetak maupun media online (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023).¹⁸

Di kalangan pelajar juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Beberapa waktu lalu diberitakan bahwa sebanyak 40% remaja telah 60 diintimidasi di sekolah dan 32% melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan fisik. Selanjutnya, hasil survei Kementerian Sosial Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa satu dari dua remaja pria (47,45%) dan satu dari tiga remaja Wanita (35,05%) dilaporkan mengalami intimidasi. Umumnya remaja yang memiliki kekurangan secara ekonomi dan fisik (cacat) mudah menjadi korban *Bullying* oleh temannya. Bentuk dari *Bullying* ini bermacam-macam, bisa berbentuk olok-olokan, penghinaan maupun pemukulan.¹⁹

Bullying merupakan salah satu permasalahan serius dalam dunia pendidikan karena dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, baik bagi korban,

¹⁸ Anisa Dewi Ariani and Nining Y Prawitasari, 'Efektivitas Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Menangani Kasus Bullying Terhadap Anak', *Inovative: Journal Of Social Science Research Volume*, 4 (2024), pp. 13103–12.

¹⁹ edy Soesanto Wiwid Widyastuti, 'Analisis Kasus Bullying Pada Anak', *Capitalis: Journal Of Social Sciences*, 1.1 (2023), pp. 142–54.

pelaku, maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Tindakan ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis hingga dorongan menyakiti diri sendiri.²⁰ Fenomena perilaku *Bullying* di kalangan remaja bagaikan lingkaran setan yang tak berkesudahan. Kasus-kasus *Bullying* terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas mencerminkan keprihatinan yang mendalam terhadap masalah ini. *Bullying* di lingkungan sekolah merupakan jenis agresi khusus di mana siswa menunjukkan perilaku agresif yang bersifat jangka panjang dan berulang-ulang terhadap teman sebaya. Perilaku agresif ini sengaja dilakukan terhadap siswa yang tidak dapat membela diri karena adanya ketidakseimbangan di antara keduanya.²¹

Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi bullying agar setiap individu dapat mengenali tindakan-tindakan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menghindari perilaku tersebut adanya *Bullying* di sekolah juga berdampak pada proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Rentannya anak berkebutuhan khusus menjadi korban bullying di sekolah sebagian besar dikarenakan adanya penilaian mengenai kondisi fisik, kemampuan akademik, cara bersikap, serta kemampuan berbahasa yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Hal ini membuat anak merasa tidak aman dan tidak nyaman saat berangkat ke sekolah. Salah satu akibatnya adalah anak tidak belajar dengan baik di sekolah sehingga tujuan belajarnya sulit

²⁰ Muhammad Roqim, 'Menjadi Asik Tanpa Mengusik: Mencegah Bullying Melalui Moderasi Beragama', *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 02.02 (2024), pp. 115–32, doi:10.30762/najwa.v2i2.312.

²¹ Chandra Duwita Ela Pradana, 'Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan Dan Solusi', *Jurnal Syntax Dmiration*, 5.3 (2024), pp. 886–87.

tercapai. *Bullying* terhadap siswa berkebutuhan khusus merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan di lingkungan Pendidikan.²² Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok yang sudah rentan. Anak berkebutuhan khusus seringkali dianggap berbeda, baik dalam hal fisik maupun kognitif, sehingga mereka menjadi sasaran *Bullying* oleh teman sebaya. Tidak jarang kasus perundungan terjadi kepada ABK dikarenakan disaat mereka mendapatkan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal mereka tidak bisa melawan. Hal ini tentunya menjadikan sang pelaku *Bullying* semakin semena-mena terhadap anak berkebutuhan khusus.²³

Data awal menunjukkan bahwa di Indonesia, meskipun sudah ada peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak, penegakan hukum terhadap kasus *Bullying* masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut termasuk kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku, korban, dan pihak sekolah, serta kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya lebih untuk menjembatani kesenjangan antara peraturan dan implementasi.²⁴ Kebijakan kriminal terhadap kasus *Bullying* verbal di Indonesia masih cukup lemah, terutama kebijakan kriminal

²² Rizky Septia Hardhiyanti and others, 'Efektivitas Social Skills Training (Sst) Untuk Mereduksi Intensitas Bullying Pada Remaja', *Jurnal Psikologi*, 9.1 (2020).

²³ Ahmaddin Ahmad Tohar Harsa Afifatur Rahmi, Afifa Satrianis, 'Fenomena Bullying Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus : Tinjauan Literatur', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (2024), pp. 45132–38.

²⁴ Bobby Raynhot Sitinjak, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying Di Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana', *Jurnal Hukum Legalita*, 6 (2024), p. 21.

penal. Pada saat ini belum ada sistem hukum pidana yang mengatur secara eksplisit mengenai tindakan *Bullying* verbal. Minimnya ancaman hukum, dan tidak adanya pasal khusus akan menurunkan kapasitas hukum pidana sebagai kontrol sosial serta tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku.²⁵

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karena mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajarkan materi pelajaran tetapi juga membentuk karakter dan sikap siswa. Sebagai pendidik, tugas guru adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran inklusif, peran guru sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, memiliki akses ke pendidikan berkualitas.²⁶

Guru sebagai ujung tombak pendidikan memegang peran krusial dalam pencegahan *Bullying*, baik melalui pendekatan preventif maupun kuratif. Dalam teori inklusi, guru seharusnya berperan sebagai agen perubahan yang menciptakan lingkungan belajar aman. Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan program anti *Bullying* berbasis empati, modifikasi manajemen kelas, dan kolaborasi dengan orang tua serta tenaga profesional. Namun, implementasi strategi ini sering kali terkendala oleh

²⁵ Kirana Putri Kristiawan dan Muhammad Azil Maskur, 'Kebijakan Kriminal Terhadap Kasus *Bullying* Verbal Yang Mengakibatkan Kematian Korban Criminal Policy On Cases Of Verbal *Bullying* Resulting In The Death Of The Victim', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.7 (2025), pp. 1–15.

²⁶ Laila Farikhatul Maulida, Gita Piji Lestari, and Anis Nihayatul Mustafidah, 'Peran Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Inklusif Di Sekolah Dasar', *ELEMENTARY JOURNAL*, 7.2 (2024), pp. 187–97.

keterbatasan pelatihan guru tentang penanganan ABK dan kurangnya dukungan kebijakan sekolah.²⁷

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan pada tingkat satuan pendidikan, termasuk di SMP Negeri 10 Kota Madiun. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat indikasi bahwa perundungan terhadap siswa, khususnya yang memiliki kebutuhan khusus, masih terjadi. Bentuk perundungan yang terjadi tidak hanya berupa ejekan verbal, tetapi juga pengucilan dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan *Bullying* terhadap anak berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan inklusif merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan pendidikan, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas implementasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap ABK korban *Bullying* serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktiknya, khususnya di SMP Negeri 10 Kota Madiun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, serta data-data yang dipaparkan penulis tertarik Untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap

²⁷ Devi Rahmiati and others, ‘Peran Guru Dalam Mencegah Bullying Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sekolah’, *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7 (2025), pp. 721–52, doi:DOI : 10.61227.

Efektivitas Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Korban *Bullying* a: Studi Kasus Di SMP Negeri 10 Kota Madiun”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus korban *Bullying* di SMP Negeri 10 Kota Madiun?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan sekolah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ABK korban *Bullying*?

C. Tujuan Penelitian

Penulis ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi ABK korban *Bullying* di SMP Negeri 10 kota Madiun?
2. Mengidentifikasi kendala serta upaya dalam perlindungan hukum terhadap ABK korban *Bullying*?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulis ini tentunya diharapkan memberi manfaat teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis:

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak dan hukum Pendidikan. Hasil penelitian ini akan menjadi sumber referensi akademis baru bagi peneliti atau mahasiswa lain

yang tertarik pada isu *Bullying*, perlindungan anak, pendidikan, atau psikologi remaja di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis:

Bagi Sekolah : sebagai evaluasi kebijakan perlindungan siswa.

Bagi Pemerintah : sebagai bahan pertimbangan kebijakan perlindungan anak di sekolah.

Bagi Masyarakat : meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan ABK.

E. Pertanggung jawaban sistematika

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi landasan awal dari penelitian ini. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, khususnya anak berkebutuhan khusus yang rentan menjadi korban *Bullying* di lingkungan sekolah. Selain itu, dibahas pula mengenai kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, dalam bab ini dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan yang ingin dicapai, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

Bab II memuat kajian pustaka yang menjadi dasar teoritis dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum, anak berkebutuhan khusus, *Bullying*, serta efektivitas hukum. Selain itu, disajikan pula hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian ini serta kebaruan yang diangkat. Bab ini juga dilengkapi dengan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti, serta hipotesis sebagai dugaan sementara terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab III berisi metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam bab ini dijelaskan jenis dan sifat penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selain itu, diuraikan pula mengenai sumber data, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi,

serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian secara kualitatif.

Bab IV merupakan bagian inti yang memuat hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu kondisi dan profil sekolah serta penerapan pendidikan inklusif. Selanjutnya disajikan hasil penelitian terkait kasus *Bullying* terhadap anak berkebutuhan khusus serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak sekolah. Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang telah dibahas sebelumnya untuk menilai sejauh mana efektivitas implementasi perlindungan hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, saran diberikan sebagai rekomendasi bagi pihak sekolah, pemerintah, maupun peneliti selanjutnya agar upaya perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus korban *Bullying* dapat lebih optimal di masa yang akan datang.